



## **PROBLEMATIKA PROSES PERCERAIAN ADAT SUKU TOLAKI PERSPEKTIF *AL-URF***

**Kamila Wafiq Afifah<sup>1</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

**Jabal Nur<sup>2</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

**Anugrah Reskiani<sup>3</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: [kamilawafiqafifah8991@gmail.com](mailto:kamilawafiqafifah8991@gmail.com)<sup>1</sup>, [jabalnursiball@gmail.com](mailto:jabalnursiball@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[anugrah1reskiani@gmail.com](mailto:anugrah1reskiani@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

---

---

### **ABSTRAK**

---

*Perceraian adat suku Tolaki dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan, salah satunya dengan pembayaran denda. Denda tersebut dibebankan kepada pihak yang bersalah dengan nominal denda*

---

---

*Kata Kunci :*

*Problematika, Proses perceraian adat, Suku Tolaki, Al-urf.*

© 2021 Kalosara. All rights reserved

---

*yang tidak sedikit. Sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan dan mendeskripsikan perspektif al-urf mengenai proses perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun untuk menjelaskan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, interview dan dokumentasi. Kemudian proses adat tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 6 tahapan yang dilalui dalam proses perceraian adat suku Tolaki dan adapun denda yang dikeluarkan yaitu kerbau, kain kafan, sarung dan cerek air minum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses perceraian adat suku Tolaki termasuk kedalam urf shahih karena*

---

---

*prosedur perceraian adat suku Tolaki bernilai maslahat agar mencegah mudahnya terjadi perceraian..*

### **ABSTRACT**

*Keywords :*

*Problematic,  
Traditional divorce  
process, Tolaki Tribe,  
Al-urf.*

*The traditional Tolaki divorce is carried out in several stages, one of which is the payment of fine. The fine is imposed on the guilty party with a not small nominal of fine. This what motivated the researcher to conduct a research entitled "The Problematic Divorce Process for the Tolaki Tribe from the Al-Urf Perspective". The purposes of this study were to describe the traditional Tolaki divorce process in Parasi Village, South Palangga District of South Konawe Regency as well as to describe the Al-urf's perspective on this traditional divorce process. To answer the existing problems, the researcher used a qualitative research design with a normative juridical approach. Primary and secondary data sources were used to explain the problems in depth and thoroughly. For the data collection techniques, the researcher used observation, interviews, as well as documentation. The researcher then described, analyzed and discussed the obtained data to answer the problems. The results of this study revealed that*

---

*there are 6 stages that should be passed in the traditional Tolaki divorce process and the fines that should be paid include buffalo, shroud, sarong, and kettle. The conclusion of this study is that the Tolaki traditional divorce process is included as legal urf since this divorce procedure is beneficial to prevent the rise of divorce.*

---

## **A. Pendahuluan**

Bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang dibawa dari nilai-nilai yang telah dimiliki. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius yang kemudian disatukan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila.<sup>1</sup> Keanekaragaman suku, bahasa, agama, golongan, adat istiadat dan budaya merupakan kekayaan yang pada dasarnya merupakan suatu anugerah yang indah dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 22.

Sulawesi Tenggara juga memiliki berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok sukubangsa yang ada di daerah tersebut. Ada beberapa suku yang mendiami wilayah Sulawesi Tenggara diantaranya ada Suku Buton, Suku Muna, Suku Bugis dan Suku Tolaki. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing tidak terkecuali suku Tolaki yang merupakan Suku terbesar dan dominan yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara. Suku tolaki memiliki adat istiadat yang lebih khusus dan biasanya menempati wilayah

---

<sup>1</sup> Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, (2012), Hlm.

tertentu, begitupun juga adat dalam pernikahan dan perceraian.

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri dapat diselesaikan baik secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang maupun diselesaikan secara hukum adat atau dalam Islam disebut juga dengan *Al-Urf. Al-Urf* membahas seputar perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat salah satu contohnya seperti proses perceraian yang dilakukan secara adat. Tidak terkecuali pada suku tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan yang masih melakukan proses perceraian secara adat, dengan tata carayang telah diatur dalam hukum adat dan diselesaikan oleh Ketua adat.

Terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perceraian adat Suku Tolaki, salah satunya adalah membayar denda kepada pihak yang menjadi korban perceraian. Denda yang harus dibayar dapat dikatakan cukup berat karena mempunyai jumlah yang tidak kecil dan tidak sedikit sehingga terdapat problem dalam pelunasan pembayaran denda tersebut yang masih merupakan rangkaian proses perceraian adat dalam suku Tolaki. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan, dan untuk mendeskripsikan perspektif al-urf mengenai proses perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan.

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu : Observasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengamati keadaan kemudian melakukan pencatatan secara sistematis berdasarkan fenomena yang terjadi.

Teknik observasi ini juga digunakan oleh peneliti dalam pengambilan

data awal dengan memperhatikan keadaan sekitar; Interview adalah suatu metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti kepada informan. Teknik interview ini digunakan oleh peneliti agar penelitian yang sedang berlangsung mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai Problematika perceraian adat Suku Tolaki dalam pandangan Hukum Islam di Kecamatan Palangga Selatan; Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data seperti melalui foto, video, atau berupa rekaman. Teknik dokumentasi ini digunakan dengan tujuan mendapatkan alat bukti kuat bagi peneliti terhadap fakta-fakta yang peneliti temui dilapangan.

Pada tahap analisis data peneliti menggunakan 3 metode, yaitu : Reduksi data, yaitu suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis, merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian menyederhanakan data dari hasil penelitian; Display data, yaitu suatu teknik pemilihan dan penyederhanaan data yang digunakan oleh peneliti agar menjadi uraian yang terinci serta sistematis yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian; Verifikasi data, yaitu suatu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan kesimpulan atau menyimpulkan data-data dari keseluruhan hasil penelitian yang telah ditemui dilapangan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Prosedur Perceraian Adat Suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan**

Perceraian dalam suku Tolaki biasa disebut juga dengan istilah *Tepobinda* yang memiliki makna berpisah. Perceraian yang dilakukan secara adat dalam Suku Tolaki di Desa Parasi dilakukan hanya sebagai pilihan jika pasangan yang ingin bercerai tidak memiliki buku nikah atau perkawinannya tidak

tercatat secara Negara. Adapun proses perceraian adat suku Tolaki berdasarkan wawancara bersama Sekretaris Umum DPD Lembaga Adat Kota Kendari menyatakan bahwa ada beberapa prosedur jika ingin melakukan proses perceraian melalui adat suku Tolaki yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Suami atau istri yang ingin berpisah dengan pasangannya mendatangi *putobu* (ketua adat).

Suami atau istri yang ingin berpisah mendatangi rumah *putobu* kemudian pihak pelapor menceritakan segala keluh-kesah dalam rumah tangganya yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Selanjutnya pihak pelapor akan diberi nasehat oleh *putobu* agar mau mempertahankan rumah tangganya, dan jika tetap ingin melakukan perceraian maka pihak pelapor harus membawa saksi yang mengetahui permasalahan tersebut.

2. Identifikasi Masalah

Setelah mendengarkan permasalahan yang dialami oleh pihak pelapor, *putobu* mencoba menganalisa permasalahannya dan jenis kasusnya.

3. Pemanggilan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) *Putobu* memanggil pihak terlapor untuk menanyakan kebenaran atas laporan yang ditujukan kepadanya. Selanjutnya pihak terlapor diberikan nasehat oleh *putobu* agar mau mempertahankan rumah tangganya, dan jika tetap ingin melakukan perceraian maka pihak terlapor harus membawa saksi yang mengetahui permasalahan tersebut.

4. Menghadirkan saksi

---

<sup>2</sup> Wawancara bersama Bapak Basrin Melamba, M.A sebagai pakar ahli.

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Saksi yang sudah di siapkan oleh pihak pelapor dan terlapor akan dihadirkan, kemudian *putobu* akan memanggil *pabitara* (juru bicara), kepala desa, imam desa atau perangkat desa lainnya untuk mendengarkan keterangan saksi.

#### 5. Ketua Adat dan aparat Desa bermusyawarah

Selanjutnya para pemangku adat dan perangkat desa lainnya berembuk untuk mencari jalan keluar, jika tidak menemukan titik terang maka *putobu* akan menyebutkan denda-denda apa saja yang harus dikeluarkan sesuai jenis kasus yang telah diamati.

#### 6. Pelaksanaan Denda

Tahap terakhir adalah pelaksanaan denda. Setelah *putobu* menyebut denda yang dikeluarkan oleh pihak yang dinyatakan bersalah maka harus segera dilaksanakan. Perkara dianggap selesai jika pihak yang dinyatakan bersalah telah membayar denda yang telah disepakati. Oleh karena itu waktu pembayaran denda tidak bisa lama-lama, agar perkara segera dapat dinyatakan benar-benar selesai.

### **b. Denda pada Proses Perceraian Adat Suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan**

Berikut adalah syarat-syarat atau denda dalam pelaksanaan perceraian adat berdasarkan wawancara dengan Ketua Adat Desa Parasi<sup>3</sup>:

#### 1. Kerbau

Kerbau yang menjadi syarat dalam adat ini dapat diganti dengan sapi yang berjumlah 2 ekor, satu ekor pertama tidak disembelih yang

---

<sup>3</sup>Wawancara bersama Bapak Mula sebagai Ketua Adat Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan

akan dipakai oleh laki- laki yang telah diambil istrinya sebagai modal apabila ingin menikah lagi. Dan satu ekor kedua harus disembelih sebagai tondoworoko atau bermakna kerbau atau sapi adalah pengganti manusia yang seharusnya dibunuh karena telah merebut istri orang lain. Kerbau atau sapi merupakan symbol kekayaan orang Tolaki.

## 2. Kaci/kain kafan

Kaci atau kain kafan yang menjadi syarat dalam adat penyelesaian ini berjumlah 1pcs. Kain kafan yang berwarna putih memiliki simbol kesucian dan ketulusan hati untuk meminta maaf dan menerima maaf.

## 3. Sarung

Sarung yang menjadi syarat dalam adat penyelesaian ini jumlah dulu dan sekarang sudah berbeda. Jika dulu berjumlah 16 lembar, maka sekarang menjadi 20 lembar sarung untuk rakyat biasa, dan 40 lembar sarung untuk keturunan bangsawan. Sarung bermakna sebagai kain untuk menutup malu, karena perceraian merupakan aib yang harus ditutup.

## 4. Cerek air minum

1 Cerek air minum yang menjadi syarat dalam adat penyelesaian ini. Berfungsi sebagai alat menyiram ketika ada yang meninggal atau dalam istilah Tolaki disebut dengan mebususi.

### **c. Tujuan Denda pada Proses Perceraian Adat Suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan**

Berdasarkan pernyataan dari Ketua Adat Desa Parasi menyatakan bahwa beberapa macam syarat yang harus dipenuhi dalam bagian proses perceraian adat suku Tolaki bertujuan agar pasangan suami istri yang ingin berpisah lebih berfikir lagi apabila ingin melakukan perceraian, dan sebaiknya tetap mempertahankan hubungan pernikahannya<sup>4</sup>.

#### **d. Dampak Perceraian Adat Suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan**

Adapun dampak yang terjadi karena proses perceraian adat yaitu anak-anak dari pelaku perceraian menjadi terlantar, dan banyak pelaku perceraian yang meninggalkan kampung karena merasa malu atas kasus perceraian mereka.

#### **e. Tinjauan *AL-URF* Terhadap Proses Perceraian Adat Suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan**

1. Suami atau istri yang ingin berpisah dengan pasangannya mendatangi putobu (ketua adat)

Tahap awal dalam proses perceraian adat suku Tolaki terdapat perbuatan yang dilakukan oleh ketua adat untuk mendamaikan dengan cara memberi nasehat sudah termasuk dalam salah satu syarat pengamalan urf yang bernilai maslahat dalam arti memberikan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan yaitu putusannya ikatan perkawinan. Hal ini mempunyai korelasi dengan syarat urf dalam penetapannya menjadi sumber hukum yaitu tidak

---

<sup>4</sup>Wawancara bersama Bapak Mula sebagai Ketua Adat Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan

bertentangan dengan dalil syara’.

## 2. Identifikasi masalah

Tahap kedua dalam proses perceraian adat suku Tolaki adalah Ketua adat akan menganalisa dan mencairitahu apakah permasalahan yang dilaporkan benar-benar terjadi atau tidak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mencegah terjadinya kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Selaras dengan ajaran islam yang menganjurkan untuk bertabayyun dalam menyikapi masalah agar kita tidak menjadi salah paham. Tabayyun merupakan salah satu tradisi umat islam yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah seperti masalah yang ada di masyarakat. sehingga dapat ditarik benang merah bahwa tahap kedua dari proses perceraian adat suku Tolaki telah memenuhi salah satu syarat pengamalan al urf karena memberikan maslahat dan sejalan dengan dalil syara’.

## 3. Pemanggilan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)

Pada tahap ketiga dalam proses perceraian adat suku Tolaki serupa dengan tahap pertama yaitu ketua adat juga memberi nasehat kepada pasangan yang ingin bercerai. Ketua adat dapat dikategorikan pihak ketiga yang bertugas mendamaikan kedua orang yang berselesih dan ketua adat mempertemukan antara kedua belah pihak untuk mencari tau kebenaran dari permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu (bertabayyun). Oleh karena itu hal ini mempunyai korelasi dengan syarat urf dalam penetapannya menjadi sumber hukum yaitu tidak bertentangan dengan dalil syara’ dan bernilai maslahat yang mencegah keburukan.

## 4. Menghadirkan saksi

Tahap keempat dalam proses perceraian adat suku Tolaki yaitu Ketua adat bersama aparat desa akan menanyakan perihal rumah tangga kedua belah pihak kepada para saksi. Hal serupa juga dilakukan pada tahap sebelumnya yang melakukan tabayyun pada masalah yang terjadi. Sehingga memenuhi salah satu syarat pengamalan al urf yaitu bernilai maslahat dan sejalan dengan dalil syara'.

#### 5. Ketua Adat dan Aparat Desa bermusyawarah

Tahap kelima yang dilakukan pada perceraian adat suku Tolaki jika dikaitkan dengan urf maka tahap kelima telah memenuhi salah satu syarat pengamalan al urf yaitu ketentuan perceraian adat suku Tolaki telah ada sejak dulu. Dan musyawarah yang dilakukan dalam proses perceraian adat suku Tolaki sejalan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu tahap kelima pada proses perceraian adat suku Tolaki telah memenuhi syarat dalam pengamalan al-urf.

#### 6. Pelaksanaan denda

Tahap terakhir dari proses perceraian adat suku Tolaki adalah pelaksanaan denda dan jika kita melihat dari tujuan denda yang menjadi bagian terpenting dari rangkaian proses perceraian adat suku Tolaki adalah agar menjadi pelajaran bagi masyarakat suku Tolaki yang ingin melakukan perceraian. Hal ini sejalan dengan syarat pengamalan urf yaitu mempunyai maslahat atau terdapat kebaikan jika kita melihat maksud dari denda yang ada dalam proses perceraian adat suku Tolaki. Masyarakat suku Tolaki memandang bahwa denda yang cukup berat itu bertujuan agar pasangan suami istri dapat memikirkan baik-baik jika ingin bercerai, jadi mencegah pasangan suami istri agar tidak mudah melakukan

perceraian. Masyarakat suku Tolaki juga meyakini hal ini merupakan ikhtiyar terbaik.

Dari segi apa yang telah dibiasakan urf terdapat dalam dua macam yaitu urf qauli adat kebiasaan dalam ucapan, dan urf amali adat kebiasaan dalam perbuatan. Berdasarkan kebiasannya menurut penulis proses perceraian adat suku Tolaki termasuk kedalam urf amali karena adat kebiasaan masyarakat suku Tolaki yang berkaitan dengan perbuatan.

Dari segi ruang lingkup berlakunya urf terbagi menjadi dua macam yaitu urf am kebiasaan yang berlaku umum disetiap daerah, dan urf khas kebiasaan yang berlaku khusus dimasyarakat tertentu. Berdasarkan ruang lingkup berlakunya menurut penulis proses perceraian adat suku Tolaki termasuk kedalam urf khas karena adat kebiasaan masyarakat suku Tolaki yang tidak berlaku umum.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Proses perceraian adat dalam suku Tolaki dilakukan dengan enam tahap yang pertama, suami atau istri yang ingin berpisah dengan pasangannya mendatangi putobu (ketua adat). Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, pemanggilan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor). Keempat, menghadirkan saksi. Kelima, ketua adat dan aparat desa bermusyawarah. Keenam, pelaksanaan denda. Kemudian penetapan denda yang harus dibayar untuk pihak yang dinyatakan bersalah sebagai tanda bahwa perkara proses perceraian adatnya telah selesai. Denda tersebut yaitu berupa kerbau atau sapi , 1pcs kaci, 20 lembar

sarung (untuk rakyat biasa) dan 40 lembar (untuk bangsawan), juga cerek.

2. Hasil tinjauan urf terhadap proses perceraian adat suku Tolaki berdasarkan kebiasannya termasuk kedalam urf amali atau adat istiadat berupa perbuatan, karena adat kebiasaan proses pereraian masyarakat suku Tolaki yang berkaitan dengan perbuatan. Berdasarkan ruang lingkup berlakunya proses perceraian adat suku Tolaki termasuk kedalam urf khas atau adat istiadat yang bersifat khusus, karena adat kebiasaan proses perceraian masyarakat suku Tolaki dilakukan di daerah tertentu. Berdasarkan kualitasnya proses perceraian adat suku Tolaki termasuk kedalam urf shahih atau adat istiadat yang baik, karena prosedur perceraian sudah termasuk dalam syarat pengamalan al-urf salah satunya bernilai maslahat agar mencegah mudahnya terjadi perceraian.

### **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa saran :

1. Jika perceraian secara adat hanya merupakan sebagai pilihan maka sebaiknya masyarakat suku Tolaki yang berada di Desa Parasi melakukan perceraian melalui Pengadilan agar perceraian dapat sah secara Negara.
2. Penulis berharap kepada Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan agar tetap mengawasi perceraian adat jangan sampai prosesnya tercampuri dengan perbuatan yang melenceng dari syariat islam

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Jakarta.
- Djaoe, Andi Novita Mudriani & Dhita Amalia Safitri. 2019. Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundolako. Jurnal Al- 'Adl. 12.
- Djazuli, A. 2005. Ilmu Fiqh (penggalian, perkembangan, dan penerapan hukum islam).  
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. 2012. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah.
- Effendi, Satria & M. Zein. 2005. Ushul fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Erwinsyahbana, Tengku. 2012. Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum

- Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3
- Firhan, & Ibnu Irawan. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Pineng pada Masyarakat Adat Aung Nunyai. *Jurnal Palita: Journal of Social-Religion Research*. 5
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haris, Syaefuddin. 2013. Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Arena Hukum*. 6
- Khalil, Rasyad Hasan. 2016. *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Amzah.
- Melamba, Basrin, dkk. 2016. *Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki dan Konawe*. Kendari: Lukita.
- Muchtar, Heni. 2015. Analisis Yuridis Normatif Singkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Humanus*. 14(1).
- Novitasari, Choirunnisa Nur. Dkk. 2019. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 3
- Puniman, Ach. 2018. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*. 19.
- Qulub, Siti Tatmainul & Ahmad Munif. 2017. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Larangan Percerain Bagi Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Daulah : Jurnal Hukum*

dan Perundangan dalam Islam. 7.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara.

Setiyanto, Danu Aris. 2017. *Hukum Islam sebagai Rekayasa Sosial dan Implikasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. *Jurnal Ijtihad*. 17.

Setiyawan, Agung. 2012. *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama : Legitimasi Hukum Adat ('urf) dalam Islam*. *Jurnal Esensia*. 13.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-7. Bandung: Alfabeta. Syaifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kecana Pernada Media Group.

Syaifuddin, & Muhammad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. Tarimana, Abdurrauf. 1985. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kamsus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

#### SKRIPSI

Aini, Syahrotul. 2020. *Tradisi Pengembalian Mahar dan BENGHIBEN Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Perspektif 'Urf (studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hidayana, Fitratul. 2015. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan*

Kembali Harta Seseheran Pasca Perceraian (Studi kasus menurut adat Sunda di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kbaupaten Bengkalis). UIN Syarif Kasim Pekanbaru.

Rahmiati, Puji. 2018. Studi Pandangan Masyarakat Adat Dayak Muslim Kota Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat. IAIN Palangka Raya.